



MENILIK KEDUDUKAN PTUN SEBAGAI GARDA KEADILAN ADMINISTRATIF DALAM MENJAGA KUALITAS DEMOKRASI INDONESIA

Timbo Mangaranap Sirait^{1*}, Khalimi², Lisno Setiawan³

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Jakarta, Indonesia
mangaranaptimotius@gmail.com^{1*}, khalimipelita280@gmail.com², lisnosetiawan@gmail.com³



Abstract

The Administrative Court (PTUN) plays a crucial role as the last resort for justice seekers after exhausting avenues of Objection and Administrative Appeal, particularly in safeguarding the quality of democracy in Indonesia. As an institution that oversees state administrative actions, the PTUN has the authority to adjudicate disputes between citizens and the government. In recent years, the PTUN has issued various rulings that reinforce democratic principles such as freedom of expression and broader political access. This analysis employs a normative juridical method through literature review and case studies of PTUN decisions, aiming to identify and evaluate the PTUN's contribution in administratively maintaining and supervising the quality of democracy in Indonesia. The research addresses the following issues: (a) How does the PTUN contribute to maintaining the quality of democracy in Indonesia? and (b) How does the PTUN ensure transparency and accountability in government? In conclusion, first, based on the analysis of several decisions, the PTUN plays a significant role and serves as a front-line guardian in maintaining and overseeing the quality of democracy in Indonesia through its rulings. Second, the PTUN has upheld judicial neutrality, the integrity of electoral processes, and has ensured transparency and accountability in the administration of government.

Keywords: *Administrative, Administrative Court, Dispute, democracy*

✉ Alamat korespondensi:

Jl. Sunter Permai Raya, Sunter Agung, Kec. Tj. Priok, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14350
mangaranaptimotius@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Konstitusi dasar Indonesia, yang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dalam sistem pemerintahan Indonesia mengamanahkan bahwa

"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar"

Hal ini menegaskan bahwa akan pentingnya kualitas demokrasi. Hal ini juga dikuatkan dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menjamin adanya kebebasan dalam berserikat, berkumpul, maupun mengeluarkan pendapat. Secara sektoral, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, juga memperkuat hak-hak ini dengan memberikan kerangka hukum bagi warga negara untuk menyampaikan pendapat mereka secara bebas.

Kualitas demokrasi merupakan elemen krusial dalam sistem pemerintahan Indonesia. Demokrasi yang berkualitas tidak hanya menjamin partisipasi politik yang luas, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak warga negara terlindungi dan kebijakan publik dijalankan secara transparan dan adil. Dalam konteks ini, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai pengawas eksternal pemerintahan, memainkan peran penting sebagai garda terdepan dalam menjaga kualitas dan mengawasi demokrasi di Indonesia dalam hal terjadi sengketa Administrasi, sehingga membuat PTUN memiliki kompetensi absolut untuk mengadili sengketa antara warga negara dan pemerintah, yang sering kali melibatkan isu-isu kritis antara lain seperti kebebasan berekspresi dan akses politik.

Edward Aspinall dalam artikelnya *"The Irony of Success"* menyoroti berbagai upaya Indonesia, di mana meskipun menghadapi tantangan besar pasca-Suharto, berhasil mempertahankan stabilitas demokrasi melalui berbagai kompromi dan akomodasi politik (Aspinall, 2010). Namun, Edward juga mencatat bahwa keberhasilan ini sering kali datang dengan biaya terhadap kualitas demokrasi itu sendiri, di mana korupsi dan patronase menjadi bagian integral dari sistem politik. Dalam konteks dimaksud, peran PTUN menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi tetap dijaga dan dilindungi dari praktik-praktik yang merusak, yang pada akhirnya mendegradasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Demokrasi yang berkualitas adalah fondasi dari pemerintahan yang efektif dan adil. Kualitas demokrasi dapat diukur dari berbagai aspek, termasuk partisipasi politik, kebebasan berekspresi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah. Di Indonesia, perjalanan menuju demokrasi yang berkualitas telah melalui berbagai tantangan, terutama setelah jatuhnya rezim otoriter Suharto pada tahun 1998. Transisi menuju demokrasi ini ditandai dengan berbagai reformasi politik dan hukum yang bertujuan untuk memperkuat institusi demokrasi dan melindungi hak-hak warga negara.

Namun, seperti yang diungkapkan oleh Aspinall, keberhasilan demokrasi Indonesia sering kali disertai dengan kompromi yang mengorbankan kualitas demokrasi itu sendiri. Misalnya, untuk menjaga stabilitas politik, pemerintah sering kali harus mengakomodasi kepentingan berbagai kelompok elit yang sebelumnya mendukung rezim otoriter. Hal ini menciptakan sistem politik yang penuh dengan patronase dan korupsi, yang pada akhirnya merusak prinsip-prinsip demokrasi (Aspinall, 2010).

Dalam konteks ini, PTUN memiliki peran yang sangat penting mengawasi secara eksternal dalam hal terjadi sengketa dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Sebagai lembaga yang mengawasi tindakan administrasi negara, PTUN memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa antara warga negara dan pemerintah. PTUN dapat menjadi alat yang efektif untuk memastikan bahwa kebijakan publik dijalankan secara transparan dan adil, serta melindungi hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Beberapa Putusan PTUN yang mempengaruhi kualitas demokrasi diantaranya terkait kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan kualitas demokrasi, menjaga netralitas pengadilan dari perdebatan politis, serta melindungi hak-hak individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah daerah (Ilham *et.al.*, 2021.). Berbagai putusan pengadilan yang bersifat administrasi tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia.

Dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia, PTUN memiliki peran yang sangat penting. Sebagai lembaga yang mengawasi tindakan administrasi negara, PTUN dapat memastikan

bahwa kebijakan publik dijalankan secara transparan dan adil, serta melindungi hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Meskipun menghadapi berbagai tantangan dan hambatan, PTUN tetap menjadi garda terdepan dalam menjaga prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia (Ilham *et.al.*, 2021).

Demokrasi merupakan sebuah sistem pemerintahan di mana kekuasaan ada di tangan rakyat. Prinsip-prinsip dasar demokrasi meliputi kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat; partisipasi politik yang luas; transparansi dan akuntabilitas pemerintah; serta perlindungan hak asasi manusia. Menurut UUD 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Demokrasi yang berkualitas memastikan bahwa semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik dan bahwa hak-hak mereka terlindungi dari tindakan sewenang-wenang pemerintah.

PTUN berperan sebagai lembaga pengawas administrasi negara dengan mengadili sengketa administrasi yang diajukan oleh warga negara. Dalam menjalankan perannya, PTUN dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan, memastikan transparansi dan akuntabilitas, melindungi hak-hak warga negara, dan menjaga konsistensi kebijakan. Dengan demikian, PTUN dapat menjadi salah satu upaya penting dalam membangun good governance di Indonesia.

Penelitian terdahulu telah banyak membahas peran PTUN dalam sistem hukum Indonesia dan kontribusinya terhadap penegakan hukum administrasi negara. Misalnya, penelitian oleh Bertha *et al.* (Maulidina dkk, 2023) menyoroti bagaimana PTUN dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam pemerintahan. Selain itu, penelitian oleh Donald L. Horowitz mengkaji proses reformasi konstitusional di Indonesia dan dampaknya terhadap demokrasi (Horowitz, 2013).

Namun, penelitian ini berbeda dan urgensi karena fokus pada kontribusi PTUN dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia, bukan hanya penegakan hukum administrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis putusan-putusan PTUN yang berpengaruh terhadap kebebasan berekspresi dan akses politik, serta bagaimana PTUN menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran PTUN dalam memperkuat prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia.

Dalam negara hukum yang demokratis, seluruh tindakan pemerintah harus tunduk pada hukum dan prinsip-prinsip konstitusi, termasuk hak asasi manusia dan supremasi hukum. PTUN berperan penting dalam menjaga prinsip legalitas, menjadi pengawas terhadap kekuasaan administratif negara. Dengan fungsi tersebut, PTUN tidak hanya menyelesaikan sengketa administratif, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak warga negara, sehingga turut memperkuat demokrasi konstitusional di Indonesia (Waruwu, Fajar: 2023).

Peradilan administrasi, termasuk PTUN, berfungsi sebagai alat kontrol yudisial atas tindakan pejabat negara. PTUN memberikan koreksi dan pencegahan terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan hak-hak warga negara. Melalui mekanisme ini, PTUN memperkuat prinsip *check and balances* serta menjamin bahwa keputusan administratif diambil secara sah, adil, dan akuntabel sesuai prinsip negara hukum (Hadjon, Philipus M.:1987).

PTUN menjadi sarana perlindungan hak-hak konstitusional warga negara terhadap keputusan administratif yang sewenang-wenang. Melalui putusan-putusan yang membantalkan tindakan diskriminatif atau tidak prosedural—misalnya dalam sengketa pencalonan kepala daerah atau pemecatan ASN—PTUN memperkuat demokrasi prosedural dan menjadi instrumen litigasi strategis dalam menjamin keadilan administratif dan partisipasi politik yang setara (El Guyanie, Gugun: 2012).

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis kontribusi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Pendekatan yuridis normatif adalah metode penelitian yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta dokumen hukum lainnya yang relevan. Menurut Ibrahim, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam praktik dan bagaimana putusan PTUN berkontribusi terhadap kualitas demokrasi (Ibrahim, 2013).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan analisis putusan PTUN. Studi pustaka melibatkan pengumpulan dan analisis literatur yang relevan, termasuk buku, jurnal, artikel hukum, dan dokumen resmi. Soekanto dan Mamudji (Soekanto, 2007) menjelaskan bahwa studi pustaka adalah metode yang efektif untuk mengumpulkan informasi dari sumber-sumber tertulis yang dapat memberikan dasar teoritis bagi penelitian. Analisis putusan PTUN dilakukan dengan mengkaji putusan-putusan yang berpengaruh terhadap kualitas demokrasi, seperti putusan yang memperkuat kebebasan berekspresi dan akses politik, serta putusan yang menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Putusan PTUN Yang Berkaitan Kualitas Demokrasi

Kekuasaan politik yang dapat mempengaruhi cara berhukum mulai proses pembentukan, proses penegakannya, dan kekuasaan pengadilan sangat dominan dalam segala kebijakan negara (Timbo Mangaranap Sirait, 2021, 28), karena itu sebagai Negara Hukum peran PTUN sangat penting sebagai lembaga eksternal dalam menjaga dan mengawasi transparansi penyelenggaraan administrasi kekuasaan negara terkait penyelenggaraan demokrasi yang berkualitas dalam hal terjadi sengketa administrasi.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan analisa atas tiga putusan PTUN yang dapat berdampak dinamika kualitas demokrasi, sebagaimana dijabarkan berikut ini:

1) Putusan PTUN Jakarta Nomor 422/G/TF/2022/PTUN.JKT

Putusan PTUN Jakarta Nomor 422/G/TF/2022/PTUN.JKT pada tanggal 24 Mei 2023, yang menerima gugatan yang diajukan oleh Adhito Harinugroho, Gustika Fardani Jusuf, Lilik Sulistyo, Suci Fitriah Tanjung, dan Yayasan Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) terhadap Presiden Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia terkait penunjukan pejabat kepala daerah, memiliki dampak signifikan terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Putusan ini menegaskan bahwa para penggugat tidak memiliki kepentingan hukum yang cukup untuk mengajukan gugatan tersebut. Meskipun pada akhirnya dalam putusan banding, MA menerima eksepsi tergugat yang menyatakan Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum (*Persona Standi in Judicio*).

Dari analisis *grand theory* negara hukum dan demokrasi konstitusional, putusan ini mencerminkan prinsip negara hukum di mana setiap tindakan pemerintah harus tunduk pada hukum dan diuji melalui mekanisme peradilan. Meskipun gugatan ditolak karena persoalan legal standing, proses peradilan tetap berjalan secara terbuka, menunjukkan bahwa demokrasi konstitusional menjamin akses terhadap keadilan dan transparansi. Sementara itu, dari sisi *middle theory* kontrol yudisial terhadap administrasi negara, PTUN berperan sebagai pengontrol legalitas terhadap kebijakan administratif Presiden dan Mendagri. Meskipun gugatan tidak diterima, proses ini menunjukkan bahwa tindakan administratif tetap dapat diuji secara hukum, dan pengadilan memiliki peran sebagai penjaga batas kewenangan eksekutif. Adapun *applied theory*, Perlindungan Hak Konstitusional, kasus ini menyentuh hak kebebasan berserikat dan partisipasi publik dalam demokrasi. Meskipun legal standing tidak diakui, keterlibatan Perludem sebagai civil society menunjukkan bahwa PTUN menjadi ruang artikulasi kepentingan publik dalam kebijakan administratif yang berdampak luas.

Apabila dilihat aspek pilar demokrasi menunjukkan beberapa aspek penting. Pertama, kepentingan hukum (legal standing). Putusan ini menekankan pentingnya kepentingan hukum yang jelas bagi pihak yang mengajukan gugatan. Menurut teori hukum, kepentingan hukum adalah syarat fundamental untuk memastikan bahwa hanya pihak yang benar-benar dirugikan oleh tindakan pemerintah yang dapat mengajukan gugatan. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan sistem peradilan dan memastikan bahwa pengadilan hanya menangani kasus-kasus yang relevan.

Selanjutnya aspek kedua, transparansi dan akuntabilitas. Meskipun putusan ini menolak gugatan, penting untuk dicatat bahwa proses pengadilan dilakukan secara transparan dan terbuka. Transparansi dalam proses peradilan adalah salah satu pilar utama demokrasi yang memastikan bahwa semua pihak dapat melihat dan memahami dasar hukum dari setiap putusan.

Menurut Bambang Sugiono dan Ahmad Husni, supremasi hukum dan demokrasi memerlukan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses hukum (Sugiono & Husni, 2016.).

Selanjutnya aspek ketiga yaitu kebebasan Berserikat dan Berkumpul. Putusan ini juga berdampak pada kebebasan berserikat dan berkumpul, karena melibatkan Yayasan Perludem yang merupakan organisasi masyarakat sipil. Menurut UUD 1945, kebebasan berserikat dan berkumpul adalah hak dasar yang harus dilindungi. Namun, pengadilan harus memastikan bahwa gugatan yang diajukan oleh organisasi masyarakat sipil memiliki dasar hukum yang kuat.

2) Putusan PTUN DKI Jakarta terkait Pilpres 2024 Nomor 133/G/TF/2024/PTUN.JKT t

Putusan PTUN DKI Jakarta pada tanggal 26 Oktober 2024, yang menolak gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terkait penetapan hasil Pilpres 2024, menunjukkan penerapan asas kompetensi absolut pengadilan. PTUN hanya berwenang memeriksa perkara administrasi negara tertentu dan tidak mencakup keputusan politik yang telah diatur undang-undang.

Berdasarkan perlindungan hak konstitusional, meskipun tidak masuk ke substansi, putusan ini tetap berdampak pada perlindungan hak politik dengan cara menjaga agar proses hukum tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik. PTUN berperan dalam menjaga integritas sistem hukum dari intervensi politik. Sementara itu, berdasarkan aspek peningkatan pilar demokrasi menunjukkan netralitas dan Independensi Pengadilan. Putusan ini menunjukkan komitmen PTUN untuk menjaga netralitas dan independensi pengadilan dari perdebatan politis. Netralitas pengadilan adalah pilar utama demokrasi yang memastikan bahwa keputusan hukum tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik. Menurut teori hukum administrasi, independensi pengadilan adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

3) Putusan PTUN Surabaya Nomor 155/G/2021/PTUN.SBY

Putusan PTUN Surabaya Nomor 155/G/2021/PTUN.SBY pada tahun 2021, yang membatalkan Surat Keputusan Bupati Bangkalan tentang Pengesahan Penetapan Pemberhentian Kepala Desa, menunjukkan peran PTUN dalam melindungi hak-hak individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah daerah.

Berdasarkan perlindungan hak konstitusional, putusan ini secara langsung melindungi hak individu (kepala desa) dari pemberhentian yang tidak sah. Ini menunjukkan bahwa PTUN adalah garda terakhir bagi warga negara dalam menghadapi tindakan administratif yang melanggar hak-hak dasar. Berdasarkan aspek peningkatan pilar demokrasi sebagai berikut. Pertama, perlindungan hak asasi manusia. Putusan ini menunjukkan komitmen PTUN dalam melindungi hak-hak individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah daerah. Perlindungan hak asasi manusia adalah pilar utama demokrasi yang memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Menurut teori hukum administrasi, perlindungan hak asasi manusia adalah esensial untuk menjaga keadilan dalam sistem hukum.

Selanjutnya evaluasi kedua pada aspek transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Daerah. Dengan membatalkan keputusan pemberhentian kepala desa, PTUN berperan dalam memastikan bahwa tindakan pemerintah daerah dilakukan secara transparan dan akuntabel. Transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah adalah penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Menurut teori good governance, transparansi dan akuntabilitas adalah dua prinsip utama yang harus dijaga dalam setiap tindakan administratif.

Peran PTUN dalam Menjaga Kualitas Demokrasi

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), memainkan peran penting dalam menyelesaikan sengketa terkait keputusan administrasi negara. Namun, beberapa kritik telah diajukan mengenai efektivitas dan efisiensinya, terutama dalam perannya sebagai pengawas kebijakan publik dan pelindung hak-hak warga negara. Beberapa hal yang perlu diperhatikan yang diuraikan selanjutnya dibawah ini.

Pertama, PTUN dapat berperan sebagai pelindung hak-hak masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Menurut Ilham, Nadzirun, Zamzami, dan Bastomi, PTUN memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat atas tindakan hukum pemerintah dalam perspektif negara hukum. PTUN memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah yang merugikan masyarakat dapat diuji dan dipertanggungjawabkan secara hukum (Ilham dkk., 2021.).

Kedua, PTUN juga berperan dalam penegakan hukum administrasi negara yang berbasis pada prinsip good governance. Maulidina, Anzani, dan Kristya menekankan bahwa PTUN membantu menegakkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pemerintahan. Dengan demikian, PTUN memastikan bahwa keputusan dan tindakan pemerintah dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (Maulidina dkk, 2023).

Ketiga, peran PTUN dalam menegakkan kepentingan umum. Seipul, Adepio, dan Ardhan menyatakan bahwa PTUN berperan dalam menegakkan prinsip kepentingan umum. PTUN memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemerintah yang diambil harus mempertimbangkan kepentingan umum dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Dengan demikian, PTUN berkontribusi dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pemerintah dan masyarakat (Seipul dkk, 2024).

Keempat, supremasi hukum dan demokrasi. Sugiono dan Husni menekankan pentingnya supremasi hukum dalam menjaga demokrasi. PTUN berperan dalam memastikan bahwa hukum adalah landasan utama dalam setiap tindakan pemerintah. Dengan menegakkan supremasi hukum, PTUN membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku (Sugiono & Husni, 2016).

Kelima, Peran PTUN dalam menjaga kualitas demokrasi melalui pengawasan yudisial. Dalam buku Dokumen "The Democratic Qualities of Courts: A Critical Analysis of Three Arguments" oleh Richard Bellamy menyoroti pentingnya pengawasan yudisial dalam menjaga kualitas demokrasi. Bellamy berargumen bahwa pengadilan, termasuk PTUN, memiliki kualitas demokratis yang penting dalam memastikan bahwa praktik demokrasi tidak menyimpang dari idealnya. Pengadilan memberikan ruang bagi partisipasi demokratis melalui litigasi berbasis hak dan berfungsi sebagai perwakilan yang dapat dipercaya dalam menegakkan keadilan (Bellamy, 2013).

Keenam, PTUN bergungsi sebagai penjaga administrasi publik dan tata kelola demokratis. Dalam Dokumen "Public Administration and Democratic Governance: Governments Serving Citizens" menekankan pentingnya administrasi publik yang efektif dalam mendukung tata kelola demokratis. Administrasi publik yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat adalah fondasi dari demokrasi yang sehat. PTUN, sebagai bagian dari sistem administrasi publik, memainkan peran penting dalam memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hukum (Rondinelli, 2007).

Peningkatan Transparansi Dalam Tata Kelola Demokrasi

Transparansi di pengadilan administrasi merupakan elemen penting dalam tata kelola demokratis. Pengadilan ini memainkan peran sebagai pengawas hukum terhadap kekuasaan eksekutif, memastikan bahwa setiap keputusan administratif sesuai dengan hukum dan menghormati hak-hak warga negara. Peningkatan transparansi di lembaga-lembaga ini tidak hanya memperkuat akuntabilitas hukum, tetapi juga memperkuat legitimasi demokratis serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Secara teoretis, transparansi merupakan prinsip dasar dalam teori demokrasi. Dahl (1971) menekankan bahwa partisipasi yang efektif dan pemahaman yang tercerahkan adalah syarat utama bagi legitimasi demokratis. Dalam konteks ini, pengadilan administrasi berperan penting dengan menyediakan ruang bagi warga negara untuk menggugat keputusan negara yang dianggap tidak sah. Selain itu, prinsip negara hukum sebagai fondasi demokrasi liberal, sebagaimana dikemukakan oleh Fuller (1964), menuntut agar setiap tindakan pemerintah tunduk pada pengawasan hukum. Transparansi dalam proses peradilan administrasi memastikan bahwa pengawasan tersebut tidak hanya dilakukan secara internal, tetapi juga dapat dilihat oleh publik, sehingga memperkuat legitimasi lembaga peradilan dan sistem demokrasi secara keseluruhan.

Untuk meningkatkan transparansi, berbagai mekanisme institusional dan teknologi dapat diterapkan. Publikasi putusan pengadilan dengan alasan hukum yang jelas memungkinkan masyarakat memahami dasar hukum suatu keputusan dan meningkatkan prediktabilitas hukum (Sourdin, 2018). Sistem pengadilan digital seperti e-filing, pelacakan kasus daring, dan akses dokumen secara elektronik membantu mengurangi opasitas birokrasi dan meningkatkan transparansi prosedural (Reiling, 2009). Selain itu, sidang terbuka dan siaran langsung memberikan akses publik terhadap proses peradilan, mendorong keterbukaan, dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang

keadilan administratif (Ginsburg, 2010). Pedoman prosedural yang jelas dan mudah diakses juga penting agar para pihak memahami hak dan kewajiban mereka, serta mengurangi persepsi bias (Mashaw, 1985). Terakhir, publikasi data kinerja seperti durasi penyelesaian perkara, jumlah perkara yang menumpuk, dan hasil putusan mendukung akuntabilitas institusional dan mendorong perbaikan berkelanjutan (Langbroek & Fabri, 2006).

Peningkatan transparansi di pengadilan administrasi membawa dampak positif langsung terhadap kualitas demokrasi. Proses yang transparan mencegah pengambilan keputusan yang sewenang-wenang dan mengungkap potensi penyalahgunaan kekuasaan administratif (Bovens, 2007). Keterbukaan dalam operasi pengadilan juga menumbuhkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan sistem demokrasi secara keseluruhan (Tyler, 2006). Ketika masyarakat memahami cara kerja keadilan administratif, mereka lebih terdorong untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi dan menghormati hasil hukum (Norris, 2011). Selain itu, yurisprudensi yang transparan memberikan kepastian hukum bagi warga negara dan pejabat publik, serta memperkuat prinsip negara hukum (Raz, 1979).

Dengan demikian, transparansi di pengadilan administrasi bukan sekadar ideal prosedural, melainkan kebutuhan mendasar dalam sistem demokrasi. Melalui prinsip bahwa keadilan tidak hanya harus ditegakkan, tetapi juga harus terlihat ditegakkan, transparansi memperkuat legitimasi peradilan administrasi dan berkontribusi pada ketahanan institusi demokratis.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian atas hasil dan pembahasan di atas, maka dapatlah penelitian ini disimpulkan, Pertama, berdasarkan analisa atas Putusan PTUN Jakarta Nomor 422/G/TF/2022/PTUN.JKT, Putusan PTUN DKI Jakarta terkait Pilpres 2024 Nomor 133/G/TF/2024/PTUN.JKT, dan Putusan PTUN Surabaya Nomor 155/G/2021/PTUN.SBY Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berkontribusi besar dan memainkan peran penting dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. PTUN berfungsi sebagai pengawas administrasi negara dan pelindung hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Melalui berbagai putusan, PTUN telah memperkuat prinsip-prinsip demokrasi seperti kebebasan berekspresi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah. Kedua, Berdasarkan analisis atas berapa putusan dalam penelitian ini menunjukkan upaya PTUN menjaga netralitas pengadilan, integritas proses pemilihan umum, dan perlindungan hak asasi manusia. Meskipun menghadapi berbagai tantangan seperti aksesibilitas yang terbatas, independensi kehakiman, dan keterlambatan prosedural, PTUN tetap menjadi garda terdepan dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia, serta telah menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam menjalankan Penyelenggaraan Administrasi Negara.

REFERENSI

- Aspinall, E. (2010). The irony of success. *Journal of Democracy*, 21(2), 20–34.
- Bellamy, R. (2013). The democratic qualities of courts: A critical analysis of three arguments. *Representation*, 49(3), 333–346.
- Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. *European Law Journal*, 13(4), 447–468. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x>
- Dahl, R. A. (1971). *Polyarchy: Participation and opposition*. Yale University Press.
- El Guyanie, G. (2012). *Politik hukum pengujian constitutional complaint oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai upaya perlindungan hak-hak konstitusional warga negara* (Tesis). Universitas Gadjah Mada.
- Fuller, L. L. (1964). *The morality of law*. Yale University Press.
- Ginsburg, T. (2010). Administrative law and the judicial control of agents in authoritarian regimes. In T. Ginsburg & R. A. Kagan (Eds.), *Institutional design in new democracies* (pp. 58–73). Cambridge University Press.
- Guarnieri, C., & Pederzoli, P. (2002). *The power of judges: A comparative study of courts and democracy*. Oxford University Press.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: Sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*. Bina Ilmu.

- Horowitz, D. L. (2013). *Constitutional change and democracy in Indonesia*. Cambridge University Press.
- Hukumonline. (2025, May 8). *Tugas dan fungsi peradilan tata usaha negara*.
- Ibrahim, J. (2013). *Teori & metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- Ilham, A. N., Zamzami, A., & Bastomi, A. (2021). Peran PTUN sebagai perlindungan hukum kepada masyarakat atas tindakan hukum pemerintah dalam perspektif negara hukum. Universitas Islam Malang.
- Langbroek, P. M., & Fabri, M. (2006). *The administration of justice in Europe: Towards the development of quality standards*. European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ).
- Law, D. C. O. (2025, May 8). *Indonesia State Administrative Court: A closer look*. ADCO Law.
- Mahfud, M. D. (1999). *Hukum dan pilar-pilar demokrasi*. Ghalia Indonesia.
- Mashaw, J. L. (1985). *Due process in the administrative state*. Yale University Press.
- Maulidina, B., Anzani, S. R., & Kristya, V. N. (2023). Peran Peradilan Tata Usaha Negara dalam penegakan hukum administrasi negara berbasis prinsip *good governance*. *Jurnal Yustisi*, 17(1), 45–60.
- Norris, P. (2011). *Democratic deficit: Critical citizens revisited*. Cambridge University Press.
- Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. (2022). *Putusan Nomor 422/G/TF/2022/PTUN.JKT*.
- Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. (2024). *Putusan Nomor 133/G/TF/2024/PTUN.JKT*. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. (2021). *Putusan Nomor 155/G/2021/PTUN.SBY*.
- Raz, J. (1979). *The authority of law: Essays on law and morality*. Oxford University Press.
- Reiling, D. (2009). *Technology for justice: How information technology can support judicial reform*. Leiden University Press.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (1998). *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5079).
- Rondinelli, D. A. (2007). *Public administration and democratic governance: Governments serving citizens*. United Nations.
- Seipul, S., Adepio, M. F., & Ardhan, M. U. (2024). Peran Peradilan Tata Usaha Negara dalam menegakkan prinsip kepentingan umum. *Action Research Literate*.
- Soekanto, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*.
- Sourdin, T. (2018). Judicial transparency in an online world. In M. Palmer, S. Roberts, & A. Harding (Eds.), *Access to justice and legal aid: Comparative perspectives on unmet legal need* (pp. 123–140). Hart Publishing.
- Sugiono, B., & Husni, A. (2016). *Supremasi hukum dan demokrasi*. Ghalia Indonesia.
- Sirait, T. M. (2021). *Ilmu politik hukum dari masa ke masa*. Deepublish.
- Tyler, T. R. (2006). *Why people obey the law* (2nd ed.). Princeton University Press.
- Waruwu, F. (2023). *Konsep Konstitusi Sosial Jimly Asshiddiqie untuk mewujudkan keadilan sosial di dalam negara ditinjau dari teori keadilan John Rawls* (Tesis). Universitas Gadjah Mada.
- Wikipedia. (2025, May 8). *Judiciary of Indonesia*.